



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GUSMAN LASE Alias AMA SELF;**
Tempat lahir : Fanedanu;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 19 Februari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Fanedanu Sibohou Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Iqbal Ndruru, S.H dan Kosmas Dohu Amajihono, S.H., M.H., Pengacara/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum alamat Jalan Yos Sudarso No.134 B Kota Gunungsitoli berdasarkan penetapan majelis Hakim Nomor 5/Pen.Pid.PH/2022/PN Gst, tanggal 14 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 hal, Put.No.32/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 32/Pid.B/2022/PN Gst, tanggal 7 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2022/PN Gst, tanggal 7 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GUSMAN LASE alias AMA SELF** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bilah kapak berwarna hitam dengan ukuran panjang \pm 40 cm
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair:

Halaman 2 dari 27 hal, Put.No.32/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa GUSMAN LASE Alias AMA SELF pada hari Minggu tanggal 19 Desember Tahun 2021 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember Tahun 2021 bertempat di Desa Fanedanu Sibohou Kecamatan Uluidanotae Kabupaten Nias Selatan tepatnya di dalam rumah milik korban Haogozanolo Lase Alias Ama Sarma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yakni korban HAOGOZANOLO LASE alias AMA SARMA.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib, pada saat terdakwa sedang duduk di teras rumahnya, kemudian korban HAOGO ZANOLO LASE alias AMA SARMA melintas di depan rumah terdakwa dengan berjalan kaki. Kemudian terdakwa memanggil korban dan mengatakan "PAK SA'A, TUNGGU DULU. BAGAIMANA DENGAN POHON PINANG KEMARIN ? KALAU TIDAK, BAYAR SAJA ATAU TANAM KEMBALI LAH POHON PINANG ITU". Kemudian korban mengatakan kepada terdakwa "TIDAK ADA ITU, BUKAN PUNYAMU TANAH ITU" sambil korban melanjutkan perjalanannya. Setelah selesai berbincang dengan korban, terdakwa pun kembali duduk di teras rumahnya sambil merokok dan memikirkan bagaimana cara membalaskan dendam terhadap korban tersebut. kemudian terdakwa pun berpikir untuk menghabisi nyawa korban. Namun pada saat itu terdakwa berpikir untuk menunggu gelapnya hari supaya aksinya tersebut tidak banyak yang mengetahuinya, kemudian sekira pukul 19.40 Wib terdakwa pun memulai aksinya dengan mengambil 1 (satu) bilah kapak warna hitam dengan ukuran panjang \pm 40 CM yang terletak di dapur rumahnya. Kemudian terdakwa berjalan menuju ke rumah korban yang berjarak \pm 50 Meter dari rumah terdakwa sambil membawa kapak yang terdakwa pegang di tangan kanannya kemudian Setibanya didepan rumah korban tepatnya pada pukul 20.00 Wib, terdakwa melihat korban sedang berada di depan rumahnya. Tanpa berpikir panjang, terdakwa pun mengejar korban yang mana jarak antara terdakwa dan korban berjarak sekitar \pm 10 Meter. Kemudian Setelah dekat dengan korban, korban pun sempat melihat terdakwa dan berupaya untuk lari ke dalam rumahnya. Namun pada saat korban sampai tepat di pintu rumahnya, terdakwa langsung mengayunkan kapak yang telah ia

Halaman 3 dari 27 hal, Put.No.32/Pid.B/2022/PN Gst



bawa/ persiapkan sebelumnya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan mengarahkan kapak tersebut ke kepala belakang sebelah kanan korban yang membuat korban jatuh dan tergeletak dilantai tak berdaya. Kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam rumah korban dan mengarahkan kapak tersebut ke pintu kamar dan meja yang terletak di ruang tamu rumah korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah korban dan menuju ke rumah terdakwa. Setibanya di rumah, terdakwa langsung menancapkan kapak tersebut ke gundukan tanah yang berada di samping rumah terdakwa. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah menuju ke rumah orangtua terdakwa yang berada di Desa Sisiwa Ewali Kec. Ulu Idanotae Kab. Nias Selatan dengan berjalan kaki. Melihat hal tersebut saksi AMIFATI ZEBUA alias INA SARMA yang merupakan isteri korban langsung berlari ke halaman rumah sambil berteriak-teriak dan meminta pertolongan kepada warga setempat. Sedangkan terdakwa pergi melarikan diri ke hutan. Tidak lama kemudian wargapun datang menghampiri tempat kejadian tersebut dan membawa korban ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan kemudian saksi HAOGOZANOLO LASE alias AMA SARMA yang berada di Desa Fanedanu Kec. Ulu Idanotae Kab. Nias Selatan memberikan pertolongan dengan cara membersihkan luka pada kepala korban menggunakan cairan RIVANOL, memberikan cairan Betadine pada luka di kepala korban, Kemudian memberikan cairan LIDOCAL / Bius pada luka di kepala korban untuk mengurangi rasa sakit, Kemudian menjahit luka pada kepala korban, yang mana pada saat itu saksi menjahit luka kepala korban sebanyak 6 (enam) jahitan Kemudian membalut luka di kepala korban menggunakan kain kasa. Kemudian keluarga korban dan warga lainnya menenteng korban menggunakan kain sarung menuju ke Puskesmas Ulu Idanotae dengan berjalan kaki, dan tiba di Puskesmas tersebut sekira pukul 23.00 Wib. Karena di Puskesmas Ulu Idanotae tersebut tidak ada perawat, sehingga korban di bawa ke Puskesmas Gomo untuk mendapat perawatan yang lebih intensif menggunakan mobil Ambulance.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/307/34.2002/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang di Keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Kecamatan Ulu Idanotae Desa Fanedanu Sibohou yang ditandatangani oleh SARAINI HULU selaku Kepala Desa Fanedanu



Sibohou dan hasil Visum et Repertum Nomor : 441/1198/VER/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUNUK ENDARWATI selaku Dr. UPTD Puskesmas Gomo dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan UPTD Puskesmas Gomo dengan hasil pemeriksaan Kepala belakang sebelah kanan tampak luka sepanjang ± 10 Cm. yang sudah dijahit, tepi luka tampak rata dibelakang kepala telinga luka tampak hematoma warna merah kehitaman dengan ukuran $\pm 10 \times 15$ Cm

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luka robek dibelakang kepala tepi rata kemungkinan kontak dengan benda tangan kedalaman luka tidak diketahui karena luka sudah dalam keadaan tertutup (dijahit)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa GUSMAN LASE Alias AMA SELF I pada hari Minggu tanggal 19 Desember Tahun 2021 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember Tahun 2021 bertempat di Desa Fanedanu Sibohou Kecamatan Uluidanotae Kabupaten Nias Selatan tepatnya di dalam rumah milik korban Haogozanolo Lase Alias Ama Sarma atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, ***dengan sengaja menghilangkannya orang lain yakni korban HAOGOZANOLO LASE alias AMA SARMA***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib, pada saat terdakwa sedang duduk di teras rumahnya, kemudian korban HAOGO ZANOLO LASE alias AMA SARMA melintas di depan rumah terdakwa dengan berjalan kaki. Kemudian terdakwa memanggil korban dan mengatakan "PAK SA'A, TUNGGU DULU. BAGAIMANA DENGAN POHON PINANG KEMARIN ? KALAU TIDAK, BAYAR SAJA ATAU TANAM KEMBALI LAH POHON PINANG ITU". Kemudian korban mengatakan kepada terdakwa "TIDAK ADA ITU, BUKAN PUNYAMU TANAH ITU" sambil korban melanjutkan perjalanannya. Setelah selesai berbincang dengan korban, terdakwa pun kembali duduk di teras rumahnya sambil merokok dan memikirkan bagaimana cara membalaskan dendam terhadap korban tersebut. kemudian terdakwa pun berpikir untuk menghabisi nyawa korban. Namun pada saat itu terdakwa berpikir untuk menunggu gelapnya hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya aksinya tersebut tidak banyak yang mengetahuinya, kemudian sekira pukul 19.40 Wib terdakwa pun memulai aksinya dengan mengambil 1 (satu) bilah kapak warna hitam dengan ukuran panjang \pm 40 CM yang terletak di dapur rumahnya. Kemudian terdakwa berjalan menuju ke rumah korban yang berjarak \pm 50 Meter dari rumah terdakwa sambil membawa kapak yang terdakwa pegang di tangan kanannya kemudian Setibanya didepan rumah korban tepatnya pada pukul 20.00 Wib, terdakwa melihat korban sedang berada di depan rumahnya. Tanpa berpikir panjang, terdakwa pun mengejar korban yang mana jarak antara terdakwa dan korban berjarak sekitar \pm 10 Meter. Kemudian Setelah dekat dengan korban, korban pun sempat melihat terdakwa dan berupaya untuk lari ke dalam rumahnya. Namun pada saat korban sampai tepat di pintu rumahnya, terdakwa langsung mengayunkan kapak yang telah ia bawa/ persiapkan sebelumnya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan mengarahkan kapak tersebut ke kepala belakang sebelah kanan korban yang membuat korban jatuh dan tergeletak dilantai tak berdaya. Kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam rumah korban dan mengarahkan kapak tersebut ke pintu kamar dan meja yang terletak di ruang tamu rumah korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah korban dan menuju ke rumah terdakwa. Setibanya di rumah, terdakwa langsung menancapkan kapak tersebut ke gundukan tanah yang berada di samping rumah terdakwa. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah menuju ke rumah orangtua terdakwa yang berada di Desa Sisiwa Ewali Kec. Ulu Idanotae Kab. Nias Selatan dengan berjalan kaki. Melihat hal tersebut saksi AMIFATI ZEBUA alias INA SARMA yang merupakan isteri korban langsung berlari ke halaman rumah sambil berteriak-teriak dan meminta pertolongan kepada warga setempat. Sedangkan terdakwa pergi melarikan diri ke hutan. Tidak lama kemudian wargapun datang menghampiri tempat kejadian tersebut dan membawa korban ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan kemudian saksi HAOGOZANOLO LASE alias AMA SARMA yang berada di Desa Fanedanu Kec. Ulu Idanotae Kab. Nias Selatan memberikan pertolongan dengan cara membersihkan luka pada kepala korban menggunakan cairan RIVANOL, memberikan cairan Betadine pada luka di kepala korban, Kemudian memberikan cairan LIDOCAL / Bius pada luka di kepala korban untuk mengurangi rasa sakit, Kemudian menjahit luka pada kepala korban, yang mana pada saat itu saksi menjahit luka kepala korban sebanyak 6 (enam)

Halaman 6 dari 27 hal, Put.No.32/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jahitan Kemudian membalut luka di kepala korban menggunakan kain kasa. Kemudian keluarga korban dan warga lainnya menenteng korban menggunakan kain sarung menuju ke Puskesmas Ulu Idanotae dengan berjalan kaki, dan tiba di Puskesmas tersebut sekira pukul 23.00 Wib. Karena di Puskesmas Ulu Idanotae tersebut tidak ada perawat, sehingga korban di bawa ke Puskesmas Gomo untuk mendapat perawatan yang lebih intensif menggunakan mobil Ambulance.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/307/34.2002/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang di Keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Kecamatan Ulu Idanotae Desa Fanedanu Sibohou yang ditandatangani oleh SARAINI HULU selaku Kepala Desa Fanedanu Sibohou dan hasil Visum et Repertum Nomor : 441/1198/VER/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUNUK ENDARWATI selaku Dr UPTD Puskesmas Gomo dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan UPTD Puskesmas Gomo dengan hasil pemeriksaan Kepala belakang sebelah kanan tampak luka sepanjang ± 10 Cm. yang sudah dijahit, tepi luka tampak rata dibelakang kepala telinga luka tampak hematoma warna merah kehitaman dengan ukuran $\pm 10 \times 15$ Cm.

Kesimpulan :

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan luka robek dibelakang kepala tepi rata kemungkinan kontak dengan benda tangan kedalaman luka tidak diketahui karena luka sudah dalam keadaan tertutup (dijahit)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa GUSMAN LASE Alias AMA SELF, pada hari Minggu tanggal 19 Desember Tahun 2021 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember Tahun 2021 bertempat di Desa Fanedanu Sibohou Kecamatan Uluidanotae Kabupaten Nias Selatan tepatnya di dalam rumah milik korban Haogozanol Lase Alias Ama Sarma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, ***dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban HAOGOZANOLO LASE Alias AMA SARMA***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 27 hal, Put.No.32/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib, pada saat terdakwa sedang duduk di teras rumahnya, kemudian korban HAOGO ZANOLO LASE alias AMA SARMA melintas di depan rumah terdakwa dengan berjalan kaki. Kemudian terdakwa memanggil korban dan mengatakan "PAK SA'A, TUNGGU DULU. BAGAIMANA DENGAN POHON PINANG KEMARIN ? KALAU TIDAK, BAYAR SAJA ATAU TANAM KEMBALI LAH POHON PINANG ITU". Kemudian korban mengatakan kepada terdakwa "TIDAK ADA ITU, BUKAN PUNYAMU TANAH ITU" sambil korban melanjutkan perjalanannya. Setelah selesai berbincang dengan korban, terdakwa pun kembali duduk di teras rumahnya sambil merokok dan memikirkan bagaimana cara membalaskan dendam terhadap korban tersebut. kemudian terdakwa pun berpikir untuk menghabisi nyawa korban. Namun pada saat itu terdakwa berpikir untuk menunggu gelapnya hari supaya aksinya tersebut tidak banyak yang mengetahuinya, kemudian sekira pukul 19.40 Wib, terdakwa pun memulai aksinya dengan mengambil 1 (satu) bilah kapak warna hitam dengan ukuran panjang ± 40 CM yang terletak di dapur rumahnya. Kemudian terdakwa berjalan menuju ke rumah korban yang berjarak ± 50 Meter dari rumah terdakwa sambil membawa kapak yang terdakwa pegang di tangan kanannya kemudian Setibanya didepan rumah korban tepatnya pada pukul 20.00 Wib, terdakwa melihat korban sedang berada di depan rumahnya. Tanpa berpikir panjang, terdakwa pun mengejar korban yang mana jarak antara terdakwa dan korban berjarak sekitar ± 10 Meter. Kemudian Setelah dekat dengan korban, korban pun sempat melihat terdakwa dan berupaya untuk lari ke dalam rumahnya. Namun pada saat korban sampai tepat di pintu rumahnya, terdakwa langsung mengayunkan kapak yang telah ia bawa/ persiapkan sebelumnya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan mengarahkan kapak tersebut ke kepala belakang sebelah kanan korban yang membuat korban jatuh dan tergeletak dilantai tak berdaya. Kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam rumah korban dan mengarahkan kapak tersebut ke pintu kamar dan meja yang terletak di ruang tamu rumah korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah korban dan menuju ke rumah terdakwa. Setibanya di rumah, terdakwa langsung menancapkan kapak tersebut ke gundukan tanah yang berada di samping rumah terdakwa. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah menuju ke rumah orangtua terdakwa yang berada di Desa Sisiwa Ewali Kec. Ulu Idanotae Kab. Nias Selatan

Halaman 8 dari 27 hal, Put.No.32/Pid.B/2022/PN Gst



dengan berjalan kaki. Melihat hal tersebut saksi AMIFATI ZEBUA alias INA SARMA yang merupakan isteri korban langsung berlari ke halaman rumah sambil berteriak-teriak dan meminta pertolongan kepada warga setempat. Sedangkan terdakwa pergi melarikan diri ke hutan. Tidak lama kemudian wargapun datang menghampiri tempat kejadian tersebut dan membawa korban ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan kemudian saksi HAOGOZANOLO LASE alias AMA SARMA yang berada di Desa Fanedanu Kec. Ulu Idanotae Kab. Nias Selatan memberikan pertolongan dengan cara membersihkan luka pada kepala korban menggunakan cairan RIVANOL, memberikan cairan Betadine pada luka di kepala korban, Kemudian memberikan cairan LIDOCAI / Bius pada luka di kepala korban untuk mengurangi rasa sakit, Kemudian menjahit luka pada kepala korban, yang mana pada saat itu saksi menjahit luka kepala korban sebanyak 6 (enam) jahitan Kemudian membalut luka di kepala korban menggunakan kain kasa. Kemudian keluarga korban dan warga lainnya menenteng korban menggunakan kain sarung menuju ke Puskesmas Ulu Idanotae dengan berjalan kaki, dan tiba di Puskesmas tersebut sekira pukul 23.00 Wib. Karena di Puskesmas Ulu Idanotae tersebut tidak ada perawat, sehingga korban di bawa ke Puskesmas Gomo untuk mendapat perawatan yang lebih intensif menggunakan mobil Ambulance.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/307/34.2002/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang di Keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Kecamatan Ulu Idanotae Desa Fanedanu Sibohou yang ditandatangani oleh SARAINI HULU selaku Kepala Desa Fanedanu Sibohou dan hasil Visum et Repertum Nomor : 441/1198/VER/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUNUK ENDARWATI selaku Dr UPTD Puskesmas Gomo dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan UPTD Puskesmas Gomo dengan hasil pemeriksaan Kepala belakang sebelah kanan tampak luka sepanjang ± 10 Cm. yang sudah dijahit, tepi luka tampak rata dibelakang kepala telinga luka tampak hematom warna merah kehitaman dengan ukuran $\pm 10 \times 15$ cm.

Kesimpulan :

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan luka robek dibelakang kepala tepi rata kemungkinan kontak dengan benda tangan kedalaman luka tidak diketahui karena luka sudah dalam keadaan tertutup (dijahit).



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Amifati Zebua Alias Ina Sarma;

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan meninggalnya suami saksi bernama Haogozanolo Lase Alias Ama Sarma (korban) karena dibacok oleh Terdakwa menggunakan kapak;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 19 Desember 2021, sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Desa Fanedanu Sibohou, Kecamatan Uluidanotae, Kabupaten Nias Selatan tepatnya didalam rumah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa membacok suami saksi ketika itu;
- Bahwa saksi hanya mengetahui ketika saksi bersama dengan anak saksi bernama Temasokhi Lase dan korban sedang makan dirumah saksi lalu korban keluar dari rumah untuk meludah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar saksi dan anak saksi ke dalam rumah;
- Bahwa hanya Terdakwa dan korban yang ada ditempat kejadian saat itu dan tidak ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa membacok korban di bagian kepala belakang sebelah kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa korban meninggal dunia di pertengahan jalan setelah pulang dari Puskesmas Gomo;
- Bahwa korban tidak ada di rawat di Puskesmas Gomo saat itu dan Perawat atas nama Satuloli Lase hanya menjahit luka korban saja karena kami sudah pasrah semua dan tinggal menunggu waktunya;
- Bahwa tidak ada masalah antara korban dengan Terdakwa sebelum kejadian;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum berdamai dengan saksi selaku istri korban dan saksi tidak mau maafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Temasokhi Lase alias Sokhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua saksi bernama Haogozanolo Lase telah meninggal dunia karena dibacok oleh Terdakwa Gusman Lase Alias Ama Selfi menggunakan kapak ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 19 Desember 2021, sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Desa Fanedanu Sibohou Kec. Uluidanotae Kabupaten Nias Selatan tepatnya didalam rumah milik orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa membacok bapak saksi karena saat itu saksi sedang berada di dapur dan yang saksi lihat saat itu yaitu pada saat bapak saksi terjatuh dan kemudian Terdakwa mengejar saksi dan ibu saksi kedalam rumah;
- Bahwa tidak ada orang lain yang saksi lihat sewaktu bapak saksi terjatuh dan hanya Terdakwa yang saksi lihat ketika Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengejar saksi dan ibu saksi;
- Bahwa ada kapak ditangan Terdakwa sewaktu terdakwa mengejar saksi dan orangtua saksi ke dalam rumah sehingga saksi dan ibu saksi lari;
- Bahwa pada saat itu bapak saksi sempat dibawa di puskesmas Gomo namun tidak bisa tertolong dan Bapak saksi meninggal di pertengahan jalan setelah pulang dari Puskesmas Gomo;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya Terdakwa membacok bapak saksi dan tidak ada perselisihan antara bapak saksi dengan Terdakwa sebelum kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Satuloli Lase alias Ama Ridho;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa membacok korban dan saksi adalah perawat di Uluidanotae;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Desember 2021, sekira pukul 21.00 Wib, pada saat saksi sedang berada dirumah saksi yang berada di Desa Fanedanu, Kecamatan Uluidanotae, Kabupaten Nias Selatan, kemudian datang keluarga korban dengan membawa korban yang saat itu sudah kritis dan bercucuran darah dibagian kepalanya;
- Bahwa kemudian istri korban tersebut meminta tolong kepada saksi untuk memberikan pertolongan pertama kepada korban dikarenakan Puskesmas Uluidanotae sudah tutup lalu saksi menyuruh keluarga korban untuk meletakkan korban di bawah lantai, lalu saksi membersihkan luka pada kepala korban dan menjahit luka tersebut yang kemudian saksi menutupnya menggunakan kain kasa;

Halaman 11 dari 27 hal, Put.No.32/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi selesai memberikan pertolongan pertama kepada korban lalu saksi menyuruh keluarga korban untuk segera membawa korban ke Puskesmas Gomo untuk mendapat perawatan yang lebih intensif dan tidak lama kemudian korbanpun di bawa ke Puskesmas Gomo menggunakan mobil Ambulance;
- Bahwa Luka yang saksi lihat ditubuh korban hanya ada di kepala belakang sebelah kanan korban;
- Bahwa di Puskesmas Uluidanotae ada dokter tapi sudah keluar karena perawatan di Puskesmas Uluidanotae hanya setengah hari saja;
- Bahwa yang saksi dengar Korban meninggal dunia dipertengahan jalan menuju pulang ke rumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama **Nunuk Enderwati Alias Ina Charis**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah Dokter di Puskesmas Gomo;
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli yakni Sekolah Dasar Kristen Swasta Kalam Kudus Malang tahun 1983, Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Malang tahun 1986, Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Malang tahun 1989, Strata satu (S1) Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang tahun 1996, Pegawai Tidak tetap di Puskesmas Wonoase Probolinggo dari Tahun 1998 sampai dengan 2001, Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Pasuruan Kota dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 dan Dokter di Puskesmas Gomo dari tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar ahli yang mengeluarkan Visum Et Repertum Nomor : 441/1198/VER/2022 atas korban bernama Haogozanolo Lase Alias Haogo;
- Bahwa Ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap korban dan Sewaktu Ahli melakukan pemeriksaan terhadap korban, korban masih hidup namun tidak sadarkan diri;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan kepada korban pada hari Senin , tanggal 20 Desember 2021, sekira pukul 05.50 Wib, di Puskesmas Gomo;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, luka yang dialami oleh korban hanya pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan panjang ± 10 cm, namun kedalaman luka Ahli tidak mengetahuinya karena luka pada kepala korban sudah dijahit terlebih dahulu;
- Bahwa sebenarnya pada saat korban dibawa ke Puskesmas, luka korban

Halaman 12 dari 27 hal, Put.No.32/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dalam keadaan dihantam ± 7 (tujuh) hantaman dan korban dalam keadaan tidak sadar diri dan ngorok dan Ahli tidak berani buka karena Ahli takut darahnya nanti banyak keluar dan tidak bisa menanganinya sehingga saat itu Ahli rujuk ke RSUD dr. M. Thomsen Nias di Gunungsitoli;

- Bahwa luka yang dialami oleh korban disebabkan karena benturan dengan benda Tajam;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan mengetahuinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu berupa :

- Visum et Repertum Nomor : 441/1198/VER/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUNUK ENDARWATI selaku Dr UPTD Puskesmas Gomo dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan UPTD Puskesmas Gomo dengan hasil pemeriksaan Kepala belakang sebelah kanan tampak luka sepanjang ± 10 Cm. yang sudah dihantam, tepi luka tampak rata dibelakang kepala telinga luka tampak hematoma warna merah kehitaman dengan ukuran ± 10x15 Cm;
- Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/307/34.2002/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Kecamatan Ulu Idanotae Desa Fanedan Sibohou yang ditandatangani oleh SARAINI HULU selaku Kepala Desa Fanedan Sibohou;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membacok korban atas nama Haogozanolo Lase Alias Ama Sarma pada bagian kepala belakang sebelah kanan korban menggunakan Kapak sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa membacok korban pada hari Minggu, tanggal 19 Desember 2021, sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Desa Fanedan Sibohou, Kecamatan Uluidanotae, Kabupaten Nias Selatan tepatnya didalam rumah milik korban;
- Bahwa kejadian berawal Ketika terdakwa sedang duduk di teras rumah terdakwa, kemudian terdakwa memanggil korban sembari mengatakan :“PAK SA'A, TUNGGU DULU. BAGAIMANA DENGAN POHON PINANG KEMARIN? KALAU TIDAK, BAYAR SAJA ATAU TANAM KEMBALI LAH POHON PINANG ITU”;
- Bahwa kemudian korban mengatakan kepada terdakwa :“TIDAK ADA ITU, BUKAN PUNYAMU TANAH ITU”, kemudian korban melanjutkan

Halaman 13 dari 27 hal, Put.No.32/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanannya, setelah itu terdakwa pun duduk di teras rumah terdakwa sambil merokok dan memikirkan bagaimana cara membalaskan dendam kepada korban tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa berpikir untuk menghabisi korban, namun pada saat itu terdakwa berpikir untuk menunggu gelapnya hari supaya aksi terdakwa tidak banyak yang mengetahuinya;
- Bahwa sekira pukul 19.40 WIB, terdakwa memulai dengan mengambil 1 (satu) bilah kapak warna hitam dengan ukuran panjang \pm 40 CM yang terletak di dapur rumah kami kemudian terdakwa berjalan menuju ke rumah korban yang berjarak \pm 50 Meter dari rumah terdakwa sambil membawa kapak menggunakan tangan kanan;
- Bahwa setibanya di depan rumah korban tepatnya pada pukul 20.00 WIB, dari jarak sekitar 10 meter, terdakwa melihat korban sedang berada di depan rumahnya tanpa berpikir panjang lalu terdakwa mengejar korban sehingga korban yang melihat terdakwa berupaya untuk lari ke dalam rumahnya namun pada saat korban sampai tepat di pintu rumahnya, terdakwa langsung mengayunkan kapak dengan menggunakan kedua tangan dan mengarahkan kapak tersebut ke kepala belakang sebelah kanan korban yang membuat korban jatuh dan tergeletak tak berdaya;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah korban dan mengarahkan kapak tersebut ke pintu kamar dan meja yang terletak di ruang tamu rumah korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa pergi kerumah terdakwa dan setibanya di rumah, terdakwa langsung menancapkan kapak tersebut ke gundukan tanah yang berada di samping rumah terdakwa lalu terdakwa pergi ke rumah orangtua terdakwa yang berada di Desa Sisiwa Ewali, Kecamatan Ulu Idanotae, Kabupaten Nias Selatan dengan berjalan kaki;
- Bahwa terdakwa membacok korban dengan kapak karena masalah tanah karena pada tanggal 15 November 2021, korban telah mencabut bibit pohon pinang milik terdakwa namun korban tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya itu sehingga terdakwa emosi dan menghabisi korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil kapak dari rumah terdakwa yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah korban dan niat terdakwa membawa kapak untuk membacok dan menghabisi korban ;
- Bahwa terdakwa belum ada minta maaf kepada keluarga korban, terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah kapak berwarna hitam dengan ukuran panjang \pm 40 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah membacok korban atas nama Haogozanolo Lase Alias Ama Sarma menggunakan Kapak pada bagian kepala belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika ada masalah tanah antara terdakwa dengan korban dimana pada tanggal 15 November 2021, korban telah mencabut bibit pohon pinang yang ditanam oleh terdakwa namun korban tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya itu sehingga terdakwa menjadi emosi dan dendam ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 19 Desember 2021, ketika terdakwa sedang duduk di teras rumahnya yang terletak di Desa Fanedanu Sibohou, Kecamatan Uluidanotae, Kabupaten Nias Selatan kemudian terdakwa memanggil korban dengan mengatakan :“PAK SA'A, TUNGGU DULU. BAGAIMANA DENGAN POHON PINANG KEMARIN? KALAU TIDAK, BAYAR SAJA ATAU TANAM KEMBALI LAH POHON PINANG ITU”, dan dijawab oleh korban dengan mengatakan :“TIDAK ADA ITU, BUKAN PUNYAMU TANAH ITU”, kemudian korban melanjutkan perjalanannya, setelah itu terdakwa pun duduk di teras rumahnya sambil merokok dan memikirkan bagaimana cara membalaskan dendam kepada korban;
- Bahwa benar kemudian terdakwa berpikir untuk menghabisi korban, namun pada saat itu terdakwa berpikir untuk menunggu gelapnya hari supaya aksinya tidak banyak yang mengetahuinya;
- Bahwa benar sekira pukul 19.40 WIB, terdakwa mulai mengambil 1 (satu) bilah kapak warna hitam dengan ukuran panjang \pm 40 CM yang terletak di dapur rumahnya lalu terdakwa berjalan menuju rumah korban yang berjarak \pm 50 Meter sambil membawa kapak;
- Bahwa benar setibanya di depan rumah korban sekitar pukul 20.00 WIB, dimana ketika itu korban sedang keluar dari rumahnya untuk meludah dan setelah korban berada di depan rumahnya lalu dari jarak sekitar 10 meter, terdakwa tanpa berpikir panjang langsung mengejar korban sehingga korban

Halaman 15 dari 27 hal, Put.No.32/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melihat terdakwa berupaya untuk lari ke dalam rumahnya namun pada saat korban sampai tepat di pintu rumahnya, terdakwa langsung mengayunkan kapak dengan menggunakan kedua tangan dan mengarahkan kapak tersebut ke kepala belakang sebelah kanan korban yang membuat korban jatuh dan tergeletak tak berdaya;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah korban sambil membawa kapak tersebut, sehingga saksi **Amifati Zebua Alias Ina Sarma** (istri korban) dan saksi **Temasokhi Lase alias Sokhi** (anak korban) yang sedang makan didalam rumah korban tersebut langsung berlari meninggalkan terdakwa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa pergi kerumahnya dan langsung menancapkan kapak tersebut ke gundukan tanah yang berada di samping rumahnya lalu terdakwa pergi ke rumah orangtuanya yang berada di Desa Sisiwa Ewali, Kecamatan Ulu Idanotae, Kabupaten Nias Selatan dengan berjalan kaki;
- Bahwa benar kemudian korban yang sudah dalam keadaan kritis dan bercucuran darah dibagian kepalanya langsung dibawa oleh saksi **Amifati Zebua Alias Ina Sarma** ke Puskesmas Uluidanotae namun sudah tutup sehingga sekitar pukul 21.00 wib, saksi **Satuloli Lase alias Ama Ridho** yang merupakan perawat di Puskesmas Uluidanotae tersebut hanya membersihkan luka pada kepala korban, menjahit luka tersebut dan kemudian menutupnya menggunakan kain kasa;
- Bahwa benar setelah itu saksi **Satuloli Lase alias Ama Ridho** menyuruh keluarga korban untuk segera membawa korban ke Puskesmas Gomo untuk mendapat perawatan yang lebih intensif tetapi setubanya di Puskesmas Gomo sekitar pukul 05.50 Wib, dokter di Puskesmas Gomo yaitu ahli **Nunuk Enderwati Alias Ina Charis** hanya melakukan pemeriksaan dan langsung merujuk korban ke RSUD dr. M. Thomsen Nias di Gunungsitoli dan akhirnya korban meninggal dunia ketika di pertengahan jalan menuju pulang ke rumah korban;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 441/1198/VER/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUNUK ENDARWATI selaku dr UPTD Puskesmas Gomo dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan UPTD Puskesmas Gomo dengan hasil pemeriksaan : Kepala belakang sebelah kanan tampak luka sepanjang ± 10 Cm. yang sudah dijahit, tepi luka tampak rata dibelakang kepala telinga luka



tampak hematoma warna merah kehitaman dengan ukuran \pm 10x15 Cm;

- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan telah berdosa karena telah menghabiskan nyawa korban dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. dan dengan direncanakan terlebih dahulu;
4. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **GUSMAN LASE Alias AMA SELF** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “**barangsiapa**” tersebut telah terpenuhi, bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 yaitu “dengan sengaja” Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet) yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);
 2. kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewuszijn);
 3. kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewuszijn);
- kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :
- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
 - pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
 - pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

(lihat : Drs., PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s/d 301).

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap di persidangan telah ternyata benar pada hari Minggu, tanggal 19 Desember 2021, sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Desa Fanedanu Sibohou, Kecamatan Uluidanotae, Kabupaten Nias Selatan tepatnya didalam rumah milik alm.Haogozanolo Lase Alias Ama Sarma (korban), terdakwa telah membacok kepala belakang sebelah kanan korban menggunakan 1 (satu) bilah kapak warna hitam dengan ukuran panjang ± 40 CM sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 15 November 2021, korban telah mencabut bibit pohon pinang yang ditanam oleh terdakwa namun korban tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya itu sehingga terdakwa menjadi emosi dan dendam sehingga pada hari Minggu, tanggal 19 Desember 2021, ketika terdakwa sedang duduk di teras rumahnya yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah korban kemudian terdakwa memanggil korban dengan mengatakan :“PAK SA'A, TUNGGU DULU. BAGAIMANA DENGAN POHON PINANG KEMARIN? KALAU TIDAK, BAYAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAJA ATAU TANAM KEMBALI LAH POHON PINANG ITU”, dan dijawab oleh korban dengan mengatakan :“TIDAK ADA ITU, BUKAN PUNYAMU TANAH ITU”, kemudian korban melanjutkan perjalanannya, setelah itu terdakwa pun duduk di teras rumahnya sambil merokok dan memikirkan bagaimana cara membalaskan dendam kepada korban. Kemudian terdakwa berpikir untuk menghabisi korban, namun pada saat itu terdakwa berpikir untuk menunggu gelapnya hari supaya aksinya tidak banyak yang mengetahuinya dan sekira pukul 19.40 WIB, terdakwa mulai mengambil 1 (satu) bilah kapak warna hitam dengan ukuran panjang ± 40 CM yang terletak di dapur rumah nya lalu terdakwa berjalan menuju rumah korban yang berjarak ± 50 Meter sambil membawa kapak dan setibanya di depan rumah korban sekitar pukul 20.00 WIB, dimana ketika itu korban sedang keluar dari rumahnya untuk meludah dan setelah korban berada di depan rumahnya lalu dari jarak sekitar 10 meter, terdakwa tanpa berpikir panjang langsung mengejar korban sehingga korban yang melihat terdakwa berupaya untuk lari ke dalam rumahnya namun pada saat korban sampai tepat di pintu rumahnya, terdakwa langsung mengayunkan kapaknya dengan menggunakan kedua tangan dan mengarahkan kapak tersebut ke kepala belakang sebelah kanan korban yang membuat korban jatuh dan tergeletak tak berdaya selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah korban sambil membawa kapak tersebut, sehingga saksi Amifati Zebua Alias Ina Sarma (istri korban) dan saksi Temasokhi Lase alias Sokhi (anak korban) yang sedang makan didalam rumah korban tersebut langsung berlari meninggalkan terdakwa dan setelah itu terdakwa pergi kerumahnya dan langsung menancapkan kapak tersebut ke gundukan tanah yang berada di samping rumah nya lalu terdakwa pergi ke rumah orangtuanya yang berada di Desa Sisiwa Ewali, Kecamatan Ulu Idanotae, Kabupaten Nias Selatan dengan berjalan kaki. Kondisi korban yang sudah dalam keadaan kritis dan bercucuran darah dibagian kepalanya langsung dibawa oleh saksi Amifati Zebua Alias Ina Sarma ke Puskesmas Uluidanotae namun pelayanan sudah tutup sehingga sekitar pukul 21.00 wib, saksi Satuloli Lase alias Ama Ridho yang merupakan perawat di Puskesmas Uluidanotae tersebut hanya membersihkan luka pada kepala korban, menjahit luka tersebut dan kemudian menutupnya menggunakan kain kasa dan setelah itu saksi Satuloli Lase alias Ama Ridho menyuruh keluarga korban untuk segera membawa korban ke Puskesmas Gomo untuk mendapat perawatan yang lebih intensif tetapi setubanya di Puskesmas Gomo sekitar pukul 05.50 Wib, dokter di Puskesmas Gomo yaitu ahli Nunuk Endarwati Alias Ina Charis hanya

Halaman 19 dari 27 hal, Put.No.32/Pid.B/2022/PN Gst



melakukan pemeriksaan dan langsung merujuk korban ke RSUD dr. M. Thomsen Nias di Gunungsitoli dan akhirnya korban meninggal dunia ketika di pertengahan jalan menuju pulang ke rumah korban lalu pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, sekitar pukul 17.00 WIB, akhirnya terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian Resor Nias Selatan;

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian dari cara terdakwa melakukan pembacokan terhadap leher korban serta alat yang dipergunakan terdakwa untuk membacok korban dan luka-luka yang diderita korban dihubungkan dengan pengertian kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) diatas, maka Majelis menilai bahwa terdakwa menghendaki akibat yang lebih jauh dari sekedar melukai korban, yaitu menghendaki kematian korban, mengingat leher korban yang menjadi sasaran dari pembacokan terdakwa tersebut adalah bagian-bagian tubuh yang vital dan terdakwa mengetahui apabila bagian-bagian tubuh tersebut dibacok dengan menggunakan kapak sebagaimana barang bukti yang diajukan ke persidangan seperti yang telah dilakukan terdakwa dapat menjadikan korban luka, berdarah serta meninggal dunia yang dikarenakan kehabisan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “dengan sengaja” telah terpenuhi adanya oleh terdakwa;

Ad. 3. Dan Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 “dan dengan direncanakan terlebih dahulu” tersebut di atas Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sesuatu perbuatan itu termasuk direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte raad*) ataukah tidak, Prof. Simons mengemukakan : “Ada perencanaan lebih dahulu jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat jangka waktu tertentu. Jika pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, maka tidak akan ada suatu perencanaan lebih dahulu”. Kemudian *Arrest Hoge Raad* tertanggal 22 Maret 1909 pernah memutuskan : “Untuk dapat diterima tentang adanya unsur “direncanakan lebih dahulu” itu diperlukan suatu jangka



waktu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencana tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat perbuatannya dalam suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya” (lihat : Drs. PAF. Lamintang, SH : Delik-delik Khusus, Kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan-kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh dan kesehatan, halaman 45-47);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan jangka waktu tersebut, Mr. Modderman mengemukakan : “bahwa suatu jangka waktu tertentu itu dapat merupakan petunjuk yang berharga tentang ada atau tidak adanya suatu perencanaan lebih dahulu, akan tetapi ia bukan merupakan bukti tentang kenyataannya. Barangsiapa dengan segala ketenangan memutuskan untuk membunuh orang lain dan setelah mempertimbangkan kembali segera melaksanakannya, maka ia adalah seorang pembunuh yang telah direncanakan lebih dahulu kejahatannya. Barangsiapa karena terdorong oleh kemarahannya telah memutuskan untuk membunuh orang lain dan tidak pernah kembali pada suasana tenang untuk mempertimbangkannya kembali dengan tenang melainkan dengan segera melaksanakan keputusannya itu, maka ia adalah pembunuh biasa, walaupun mungkin benar bahwa jangka waktu antara waktu ia membuat keputusannya dengan waktu ia melaksanakan keputusannya itu adalah lebih lama” (Ibid, halaman 48 dan 49);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Majelis dalam mempertimbangkan unsur kedua di atas telah ternyata bahwa terdakwa mengakui yang telah membacok korban, yaitu korban almarhum Haogozanolo Lase Alias Ama Sarma dengan menggunakan sebilah kapak milik terdakwa sendiri sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan yang dilakukannya pada hari Minggu, tanggal 19 Desember 2021, sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Desa Fanedanu Sibohou, Kecamatan Uluidanotae, Kabupaten Nias Selatan. Bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 15 November 2021, korban telah mencabut bibit pohon pinang yang ditanam oleh terdakwa namun korban tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya itu sehingga terdakwa menjadi emosi dan dendam sehingga pada hari Minggu, tanggal 19 Desember 2021, ketika terdakwa sedang duduk di teras rumahnya yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah korban kemudian terdakwa memanggil korban dengan mengatakan :“PAK SA'A, TUNGGU DULU. BAGAIMANA DENGAN POHON PINANG KEMARIN? KALAU TIDAK, BAYAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAJA ATAU TANAM KEMBALI LAH POHON PINANG ITU", dan dijawab oleh korban dengan mengatakan :“TIDAK ADA ITU, BUKAN PUNYAMU TANAH ITU”, kemudian korban melanjutkan perjalanannya, setelah itu terdakwa pun duduk di teras rumahnya sambil merokok dan memikirkan bagaimana cara membalaskan dendam kepada korban. Kemudian terdakwa berpikir untuk menghabisi korban, namun pada saat itu terdakwa berpikir untuk menunggu gelapnya hari supaya aksinya tidak banyak yang mengetahuinya dan sekira pukul 19.40 WIB, terdakwa mulai mengambil 1 (satu) bilah kapak warna hitam dengan ukuran panjang ± 40 CM yang terletak di dapur rumah nya lalu terdakwa berjalan menuju rumah korban yang berjarak ± 50 Meter sambil membawa kapak dan setibanya di depan rumah korban sekitar pukul 20.00 WIB, dimana ketika itu korban sedang keluar dari rumahnya untuk meludah dan setelah korban berada di depan rumahnya lalu dari jarak sekitar 10 meter, terdakwa tanpa berpikir panjang langsung mengejar korban sehingga korban yang melihat terdakwa berupaya untuk lari ke dalam rumahnya namun pada saat korban sampai tepat di pintu rumahnya, terdakwa langsung mengayunkan kapaknya dengan menggunakan kedua tangan dan mengarahkan kapak tersebut ke kepala belakang sebelah kanan korban yang membuat korban jatuh dan tergeletak tak berdaya yang akhirnya korban meninggal dunia di pertengahan jalan menuju pulang ke rumah korban setelah luka pada leher korban dijahit oleh saksi Satuloli Lase alias Ama Ridho (perawat pada Puskesmas Gomo) sekitar pukul 05.50 Wib ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, Majelis menilai meskipun ada tempo waktu yang cukup bagi terdakwa untuk mengurungkan niatnya untuk membunuh korban, yaitu pada hari Minggu, tanggal 19 Desember 2021, setelah percecokan mulut antara terdakwa dengan korban karena permasalahan tanah dimana pohon pinang yang ditanam oleh terdakwa dicabuti oleh korban tanpa mau mengganti rugi atau menanamnya kembali karena korban merasa tanah tempat terdakwa menanam pohon pinang tersebut adalah tanah milik korban yang membuat terdakwa menjadi emosi lalu memikirkan untuk menghabisi nyawa korban namun karena hari masih terang ketika itu sehingga terdakwa menunggu hingga hari gelap agar aksinya tidak banyak yang mengetahuinya yang akhirnya sekira pukul 19.40 WIB, terdakwa mengambil 1 (satu) bilah kapak lalu berjalan menuju rumah korban dengan membawa sebilah kapak yang berjarak sekitar 50 Meter dan sekitar pukul 20.00 WIB Ketika korban berada di depan rumahnya dan pada

Halaman 22 dari 27 hal, Put.No.32/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



jarak jarak sekitar 10 meter, terdakwa tanpa berpikir panjang langsung mengejar korban sehingga korban yang melihat terdakwa berupaya untuk lari ke dalam rumahnya namun pada saat korban sampai tepat di pintu rumahnya, terdakwa langsung mengayunkan kapaknya dengan menggunakan kedua tangan dan mengarahkan kapak tersebut ke kepala belakang sebelah kanan korban yang membuat korban jatuh dan tergeletak tak berdaya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai tempo waktu dari niat terdakwa yang akan menghabisi nyawa korban yang telah terpikirkan sejak percecokan mulut tersebut yaitu pada hari Minggu, tanggal 19 Desember 2021 ketika hari masih terang hingga hari mulai gelap sekitar pukul 19.40 WIB adalah ada tempo waktu yang cukup bagi terdakwa untuk mengurungkan niatnya untuk menghabisi nyawa korban yang dilakukan dengan cara mengayunkan kapaknya dengan menggunakan kedua tangan dan mengarahkan kapak tersebut ke kepala belakang sebelah kanan korban;

Menimbang, bahwa apabila kronologis peristiwa sebagaimana dipertimbangkan diatas tersebut dihubungkan dengan pendapat dari Prof. Simons, Mr. Modderman, dan Arrest Hoge Raad tertanggal 22 Maret 1909 di atas, maka Majelis berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya bahwa apa yang dilakukan terdakwa terhadap korban, adalah suatu perbuatan yang telah direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 **“Dan Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu”** telah terpenuhi adanya oleh terdakwa;

Ad. 4. Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-4 yaitu “Menghilangkan nyawa orang lain” sebagai berikut apakah terpenuhi juga adanya oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa akibat bacokan kapak yang dilakukan terdakwa terhadap korban tersebut korban Haogozanolo Lase Alias Ama Sarma menderita luka pada Kepala belakang sebelah kanan sesuai Visum et Repertum Nomor : 441/1198/VER/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani olehdr. NUNUK ENDARWATI selakuDr UPTD Puskesmas Gomo dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan UPTD Puskesmas Gomo



dengan hasil pemeriksaan Kepala belakang sebelah kanan tampak luka sepanjang \pm 10 Cm. yang sudah dijahit, tepi luka tampak rata dibelakang kepala telinga luka tampak hematoma warna merah kehitaman dengan ukuran \pm 10x15 Cm yang akhirnya korban meninggal dunia ketika di perjalanan menuju pulang kerumahnya setelah dari Puskesmas Gomo yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/307/34.2002/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang di Keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Kecamatan Ulu Idanotae Desa Fanedanu Sibohou yang ditandatangani oleh SARAINI HULU selaku Kepala Desa Fanedanu Sibohou;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa meninggal dunianya korban merupakan akibat bacokan kapak yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat pula unsur ke-4 yaitu "Menghilangkan nyawa orang lain" tersebut juga terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan terpenuhinya unsur ke-2, 3 dan 4 tersebut, dapat disimpulkan bahwa ternyata terdakwa telah melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga oleh karena itu telah terpenuhi pula unsur ke-1 dari pasal 340 KUHP, yaitu "**barangsiapa**" bahwa terdakwa adalah sebagai pelaku "**pembunuhan berencana**" terhadap korban Haogozanolo Lase Alias Ama Sarma ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggung-jawaban pidana dari Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib menggali, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai ide dasar / landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan yaitu:

- Keseimbangan antar kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu.
- Keseimbangan antara kebijakan kesejahteraan rakyat (social welfare) dengan kebijakan Perlindungan Rakyat (social defence);
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*offender*” (orang yang bersalah) dan “*victim*” (korban).
- Mendahulukan / mengutamakan keadilan dari kepastian hukum.

Menimbang, bahwa standar tersebut diatas diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sehingga perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal– hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak dapat mengendalikan rasa emosi dan amarahnya sehingga tega membunuh korban Haogozanolo Lase Alias Ama Sarma yang merupakan tetangganya sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal atas apa yang telah terjadi dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab isteri dan anak yang masih sangat membutuhkan perhatian dan nafkah dari Terdakwa ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan;



Menimbang, bahwa pada akhirnya Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa adalah pantas dan adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah kapak berwarna hitam dengan ukuran panjang \pm 40 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Gusman Lase Alias Ama Selfi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah kapak berwarna hitam dengan ukuran panjang \pm 40 cm;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari **Kamis**, tanggal **12 Mei 2022**, oleh **Taufiq Noor Hayat, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ikuti Telaumbanua, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh **Juni K. Telaumbanua, S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ikuti Telaumbanua, S.H.